

PERSPEKTIF KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD DALAM SILANG PENDAPAT KHITAN PEREMPUAN

Hikmalisa

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

hikmalisa@uin-suka.ac.id

Dona Kahfi Ma Iballa

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Yayasan Artikula Indonesia

donakahfi17@gmail.com

Abstract: *This article discusses circumcision from a feminist Kiai perspective, Husein Muhammad. This research is a qualitative descriptive study with a literature study style and uses a gender approach. The results of this study indicate that Husein Muhammad interprets the law of female circumcision by prioritizing the principles of justice and gender equality. For him, circumcision is purely result of construction by some classical Muslim scholars because there is nothing in the Qur'an or Hadith that can be used as argumentation that indicates its obligation of circumcision for women. In addition, female circumcision for him is damaging to health means this practice is also forbidden in Islam.*

Keywords: Circumcision, Husein Muhammad, Gender

PENDAHULUAN

Kajian mengenai khitan perempuan tidak akan sempurna tanpa melihat dan mengkaji lebih dalam mengenai dasar hukum khitan perempuan, terutama tentang dalil-dalil nash yang ada dalam kajian fikih (hukum Islam) klasik. Hal ini penting karena salah satu penyebab kelanggengan praktik khitan perempuan disebabkan oleh kuatnya konstruksi pemahaman agama tentang khitan perempuan. Berbagai riset telah menunjukkan faktor atau dimensi agama yang hadir dalam melanggengkan tradisi tersebut di antaranya adalah untuk mengikuti ajaran agama agar menjadi perempuan yang suci dan tidak najis, mengikuti sunnah nabi, untuk menjadi muslim yang sempurna, dan supaya perempuan tidak binal serta bisa mengontrol nafsunya (Putranti, 2005; Feillard & Marcoes, 1998; Ida, 2004; Nurdiyana, 2013; Zamroni, 2012). Hal yang sama penulis temukan saat melakukan penelitian

mengenai khitan perempuan di salah satu daerah di Provinsi Riau. Praktik tersebut sudah berlaku lama (*taken for granted*) dan menjadi habitus masyarakat di daerah tersebut sebagai tradisi yang mengakar karena adanya pemahaman keagamaan, serta diiringi dengan dalih agar perempuan bisa menjaga sikap dan perilakunya agar tidak *kecentilan* (Hikmalisa, 2016).

Khitan perempuan yang merupakan bagian dari *female genital mutilation* (fgm) atau sirkumsisi sebenarnya sudah menjadi topik yang mendapat perhatian dari banyak kalangan selama tujuh dekade terakhir. WHO, UNICEF, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Komisi Nasional Perempuan Indonesia mengkritik keras praktik tersebut. Fgm dianggap menjadi *momok* yang harus diberantas karena merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, serta melanggar dan merampas hak asasi perempuan dan anak dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Dalam kajian feminis, fgm disebut tidak ubahnya sebagai warisan budaya patriarki untuk mengontrol dan menundukkan kaum perempuan (Rofiq et al., 2019; Saadawi, 2001; Slack, 1988b). WHO mengkritik keras pelaksanaan fgm karena sama sekali tidak memiliki manfaat secara medis dan justru berbahaya bagi perempuan dan anak karena tindakan tersebut beresiko menimbulkan pendarahan, infeksi vagina, disfungsi seksual, bahkan ancaman kematian (Meilawati & Dewi, 2015; Office for Health Improvement and Disparities, 2014; UNFPA, 2015). PBB bahkan telah menetapkan tanggal enam Februari sebagai 'Hari Tanpa fgm se-Dunia' sebagai bukti keseriusan dan upaya resolusi penghapusan segala bentuk tindak diskriminasi pada anak dan perempuan, salah satunya dengan menyatakan bahwa praktik fgm merupakan praktik ilegal (United Nations, 2020).

Kendati demikian, pelarangan dengan alasan medis tampaknya belum cukup efektif untuk mengurangi apalagi menghilangkan praktik fgm. Realitas dan data di lapangan menunjukkan bahwa fgm masih banyak dipraktikkan di berbagai penjuru dunia dengan berbagai bentuk, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia sendiri praktik tersebut dikenal dengan khitan perempuan atau sunat perempuan. Penelitian yang dilakukan Suparmi dari Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2014

menunjukkan bahwa praktik khitan perempuan di Indonesia masih cukup tinggi, prevalensi sebesar 5,21% pelaksanaan khitan perempuan tersebut dilakoni bukan dengan ahli medis saja, namun tidak sedikit masyarakat yang meminta bantuan 'dukun beranak' untuk mengkhitan anak-anak perempuan mereka (Suparmi et al., 2014).

Dari sini bisa dipahami betapa pentingnya menguji konstruksi pemahaman agama tentang khitan perempuan. Alih-alih hanya melihat pandangan tokoh-tokoh yang mungkin terkesan 'sekuler', kajian seperti ini lah yang dihadirkan oleh seorang yang dikenal sebagai kiai feminis muslim yaitu K.H Husein Muhammad. Baginya, khitan perempuan merupakan salah satu isu yang memerlukan penafsiran ulang melalui optik agama untuk mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, serta menemukan fikih yang relevan dengan semangat keadilan, kesetaraan, maslahat dalam situasi kontemporer bagi individu maupun sosial (Muhammad, 2021; Muhammad & Haerudin, 2014).

Sebagai seorang kiai pesantren, peran Husein Muhammad dalam melakukan telaah kritis terhadap warisan klasik seperti fikih yang sudah menjadi tradisi pesantren dan melakukan interpretasi baru dengan memperhatikan konteks serta aspek keadilan gender merupakan suatu gebrakan besar. Sehingga kajian mengenai bagaimana sosok seorang kiai tersebut, sebagai feminis muslim laki-laki melakukan interpretasi terhadap penafsiran maupun fikih klasik yang sudah menjadi tradisi di pesantren sangat penting untuk dibicarakan.

Studi yang menyebutkan dan menyematkan kata feminis bagi Husein Muhammad sendiri telah diuraikan dalam berbagai tulisan, Susanti menguraikan bagaimana Husein Muhammad menjadi kiai feminis muslim dan sekaligus liberal dan Zulaiha secara lebih dalam menjelaskan bagaimana prinsip liberalisme tersebut dalam metodologi tafsir yang Husein Muhammad lakukan (Susanti, 2014; Zulaiha & Busro, 2020). Rahman menyebutkan bahwa kesadaran dan tindakan yang dilakukan Husein Muhammad untuk melindungi kaum perempuan dari penindasan karena pengaruh pemikiran keagamaan, budaya dan ideologi patriarki telah menjadikan Husein Muhammad sebagai feminis. Rahman juga menyebutkan bagaimana respon baik positif maupun negatif yang

diterima oleh Husein Muhammad terhadap ide dan gagasan yang ia usung karena dianggap telah dipengaruhi pemikiran barat dan radikal (Rahman, 2017).

Penelitian mengenai penafsiran Husein Muhammad terkait dengan ayat-ayat tentang gender dengan menggunakan metode istinbath hukum (pendekatan maknawi dan kontekstual) (Zulaeha & Eni, 2018), serta konsep pemikiran dengan prinsip Islam yang lebih egaliter, setara dan adil gender terutama dalam persoalan fikih juga tertuang dalam berbagai tema-tema khusus. Zakaria misalnya dalam penelitiannya terhadap penafsiran Husein Muhammad mengenai kepemimpinan perempuan menunjukkan bahwa perempuan ketika ia sanggup dan mampu maka menjadi pemimpin ia juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki (Zakaria S, 2013). Implikasi penafsiran yang sama juga berlaku pada tema-tema lainnya seperti hak pendidikan perempuan (Yahya, 2021), pemaknaan seksualitas yang adil gender (Tobroni, 2017), serta pemaknaan ulang yang lebih adil gender dalam persoalan nafkah, perceraian, kewajiban dan hak suami istri, menolak kehamilan, pernikahan dini, poligami, pendidikan, kesaksian perempuan (Nuroniyah dkk, 2019; Jannah & Mimin, 2016; Irsyadul dkk, 2020; Syaifudin, 2020; Arifin, 2018).

Data penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian mengenai perspektif Husein Muhammad sebagai seorang feminis muslim laki-laki belum mengupas lebih jauh tentang khitan perempuan sebagai isu kontroversi yang mengundang polemik pro dan kontra di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gender, yaitu dengan melihat diferensiasi secara nyata antara kodrat sebagai sesuatu yang *given from God* dan bersifat tetap (masa maupun tempat), dengan gender sebagai sebuah hasil konstruksi sosial yang bersifat sebaliknya (Mustaqim, 2008; Rohmaniyah, 2014). Apakah khitan perempuan masih dalam ranah keagamaan yang di dalamnya peran intelektual harus ditundukkan kepada keimanan atau sebenarnya khitan perempuan mesti ditinggalkan karena bersifat peninggalan budaya dominasi laki-laki. Untuk itu, kajian dan studi tentang 'dalil-dalil' yang digunakan untuk melaksanakan khitan perempuan tentu harus lebih marak dilakukan dengan melihat berbagai

sisi, terutama aspek kemaslahatan dan juga aspek kesetaraan serta keadilan bagi perempuan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan corak studi literatur. Metode analisis menggunakan analisis gender. Sumber primer data berasal dari pemikiran Husein Muhammad yang dituangkan dalam berbagai karyanya seperti 'Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender', 'Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan', 'Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren' dan karya-karya lainnya yang relevan. Sumber lainnya berasal dari kajian online Husein Muhammad di kanal youtube Mubadalah.id dengan tema khitan perempuan yang diunggah pada 19 September 2021. Sementara data lainnya didukung dengan berbagai literatur maupun argumen dari jurnal dan hasil laporan mengenai tema-tema terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selayang Pandang Sosok Husein Muhammad

Kiai Husein, Buya Husein, atau Kang Husein, begitu kerap sapaan yang digunakan masyarakat untuk menyebut K.H. Husein Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, serta pendiri Yayasan Fahmina Institut Cirebon. Ia merupakan anak kedua yang lahir dari rahim Nyai Hj. Ummu Salma Syathori, putri kandung pendiri Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, yaitu K.H. Syathori. K.H. Syathori merupakan sosok yang mengembangkan Pesantren Dar al-Tauhid hingga pada pusat kemajuan. Di pesantren inilah Husein Muhammad melanjutkan estafet perjuangan membangun pesantren. Sementara ayahnya Muhammad bin Asyrofuddin adalah seorang yang juga berasal dari keluarga pesantren (Nuruzzaman, 2005).

Semenjak kecil, Husein Muhammad sudah akrab dengan dunia pesantren, ia berguru dan mengaji pada kiai yang juga merupakan kakeknya. Tidak hanya diberi bekal ilmu keagamaan, Husein Muhammad juga diberikan bekal untuk belajar ilmu umum di SD hingga SMP. Di sekolah tersebut ia juga terlibat aktif dalam berbagai organisasi. Hal ini

menunjukkan bagaimana sikap moderat dari keluarga Husein Muhammad yang sudah ditanamkan sejak dini. Usai menyelesaikan pendidikan SMP, ia lalu *mondok* selama tiga tahun di Pesantren Lirboyo Kediri, lalu merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan sarjana di Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ). Ia terus mengasah kematangannya dalam mempelajari ilmu agama, kitab kuning atau *turats* dan membekali diri dengan menghafal al-Qur'an lalu hingga kemudian menimba ilmu ke Al-Azhar. Sepulangnya dari Al-Azhar ia kembali ke Pesantren Dar al-Tauhid untuk ikut terlibat mengembangkan dan memajukan pesantren (Zulaiha, 2018).

Sepak terjang dan keaktifan Husein dalam berkarya, serta pemikiran-pemikirannya yang bersinggungan dengan kajian mengenai relasi laki-laki dan perempuan diawali saat ia berkenalan dengan Masdar Farid Mas'udi yang saat itu menjabat sebagai Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Perjumpaan tersebut kemudian menjadi gerbang bagi Husein Muhammad untuk terlibat dalam *halaqah* atau seminar yang menyinggung tentang kajian *turats*. Pada suatu masa di tahun 1993 Husein Muhammad dihadapkan dengan kompleksitas dan polemik tentang perempuan dalam sebuah pertemuan seminar yang bertajuk "Perempuan dalam Pandangan Agama-Agama." Seminar yang menghadirkan berbagai isu tentang perempuan dalam ranah agama tersebut menyadarkan Husein Muhammad bahwa perempuan kerap berada pada posisi subordinasi, dan ia tercengang dengan adanya peran ahli agama termasuk Islam yang memperkuat posisi tersebut. Sejak saat itu, ia merasa tertantang untuk mencari jawaban 'bagaimana mungkin agama yang memiliki yang memiliki semangat untuk menciptakan kehidupan yang *rahmatan lil 'alamin*, menebarkan kasih sayang untuk semesta bisa menjustifikasi ketidakadilan' (Muhammad, 2021). Berangkat dari berbagai pertanyaan tersebut, Husein Muhammad kemudian berkecimpung mencari jawaban dan menganalisis isu-isu tentang perempuan dengan basis keilmuan yang ia miliki yaitu pesantren. Hal ini pula yang menjadi jalan kedekatan pemikiran Husein Muhammad dengan kajian feminisme (Azizah, 2013).

Husein Muhammad juga terkenal sebagai sosok kiai yang sangat produktif dalam berkarya dan ikut serta menebarkan pengetahuan yang ia miliki melalui berbagai seminar berskala nasional maupun internasional. Beberapa karya fenomenal tentang isu-isu gender dalam kajian Islam yang ia tulis di antaranya adalah Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab *Uqud al-Lujjain*, Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren, Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan, Poligami, Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah, Menuju Fikih Baru, Jilbab dan Aurat, Ijtihad Kyai Husein : Upaya Membangun Keadilan Gender, Fikih Seksualitas, Fikih HIV/AIDS, Perempuan, Islam, dan Negara dan salah satu bukunya yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah Fikih Perempuan, Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, dan karya-karya lainnya di samping berbagai karyanya dalam bidang Islam, hak asasi manusia, dan pluralisme (net26, 2021).

Sepak terjang Husein Muhammad sebagai sosok kiai feminis dapat dilihat pula dengan keterlibatannya di berbagai organisasi maupun kelembagaan yang menitikberatkan pada keadilan gender dan HAM. Ia ikut andil dalam mendirikan sejumlah swadaya masyarakat seperti LSM Rahima, Puan Amal Hayati di Jakarta, Yayasan Fahmina, Pendiri LSM WCC Balqis Cirebon, dan Alimat. Tidak berhenti di sana, pada tahun 2008 Husein Muhammad bersama dengan sahabat-sahabatnya mendirikan Perguruan Tinggi Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) di Cirebon. Keterlibatan aktifnya di berbagai Lembaga tersebut menjadi bukti bahwa Husein Muhammad juga merupakan sosok aktivis untuk menyuarakan keadilan dan juga melakukan pemberdayaan. Tidak heran, berkat komitmennya tersebut, ia diberikan amanah selama dua periode menjadi Komisioner Komnas Perempuan serta dilanjutkan menjadi anggota Dewan Etik Komnas Perempuan.

Sejalan dengan produktivitas dan keaktifan Husein Muhammad dalam berkarya, aktif dalam seminar, mendirikan berbagai lembaga-lembaga kemanusiaan khususnya mengenai isu-isu gender dan perempuan, akhirnya menghantarkan Husein Muhammad meraih sejumlah penghargaan. Pada tahun 2003, Bupati Cirebon memberikan

penghargaan sebagai Tokoh Penggerak, Pembina, dan Pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan kepada Husein Muhammad. Ia juga menerima penghargaan *Award for Heroisme* dari Pemerintah AS tahun 2006, hingga menjadi salah satu tokoh muslim berpengaruh dalam *The Muslim 500: The Most Influential Muslim 2010-2016* (Ahmed et al., 2011, 2015; Asfour et al., 2012). Pada tahun 2019, ia juga menyandang gelar kehormatan Doktor Honoris Causa bidang Tafsir Gender dari UIN Walisongo atas kontribusinya dalam mengkaji ajaran Islam dengan perspektif gender (Tim Humas, 2019).

Kiai Feminis

Husein Muhammad menjadi salah satu dari beberapa nama feminis muslim laki-laki di Indonesia seperti halnya Nasaruddin Umar, Masdar Farid Masudi, dan lainnya. Sebutan ini menjadi *masyhur* karena perjuangan Husein Muhammad yang ikut bergelut dalam perjuangan keadilan gender dan hak-hak minoritas, khususnya dalam memberikan sumbangsih pemikiran tentang keadilan gender dalam perspektif Islam. Sama halnya dengan tokoh pemikir modern seperti Fatimah Mernissi, Amina Wadud, Asghar Ali Engineer dan Fazlur Rahman, Husein Muhammad melakukan kritik dan pembacaan ulang terhadap tafsir-tafsir klasik dan fikih, dengan pandangan yang lebih adil gender (Rahman, 2017).

Kegelisahannya terhadap berbagai persoalan diskriminasi dalam wacana gender atas nama agama menjadi titik tolak Husein Muhammad melakukan kajian mendalam terhadap teks-teks keagamaan, terutama warisan klasik seperti fikih. Ia tertantang untuk melihat berbagai isu polemik mengenai ketidakadilan yang dialami perempuan karena doktrin agama. Ia jelas meyakini bahwa seharusnya agama hadir memberikan kebebasan dari berbagai penindasan manusia, dan mengubah sistem sosial yang diskriminatif lalu mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Namun kenyataan yang ia rasakan dan temui justru menunjukkan bahwa banyak hal yang menempatkan posisi perempuan sebagai *second sex* dan di bawah otoritas laki-laki yang justru bersumber dari pemahaman keagamaan, terutama dalam ilmu fikih (Muhammad,

2021). Tidak heran jika kemudian fokus pada hal-hal yang ia kaji adalah beragam isu fenomenal seperti poligami, imam shalat perempuan, kepemimpinan perempuan, jilbab dan aurat perempuan, relasi suami-istri dalam pernikahan, pernikahan dini, masalah nafkah, seksualitas, hak-hak reproduksi, termasuk di antaranya adalah khitan perempuan.

Penafsiran berperspektif keadilan gender menjadi salah satu landas pikir Husein Muhammad dalam melakukan interpretasi pada teks-teks keagamaan dengan melihat realitas yang ada. Gender dalam ilmu sosiologis bukanlah merujuk pada perbedaan seks atau jenis kelamin yang bersifat biologis, namun secara teoritis gender merupakan konstruksi sosial budaya tentang perbedaan perempuan dan laki-laki (Fakih, 2001). Gender adalah identitas yang diperoleh atau didapatkan seseorang dalam proses bersosialisasi dengan masyarakat (Rohmaniyah, 2014). Implikasi dari terma gender sebagai sebuah konstruksi sosial tersebut melahirkan karakteristik gender, yaitu tidak permanen atau bisa berubah-ubah, bersifat lentur (fluid) atau dapat dilekatkan pada siapa saja tanpa melihat perbedaan jenis kelamin, dapat berbeda baik waktu, tempat, kondisi maupun aspek-aspek lainnya, gender juga bersifat relatif tergantung pada kepatutan budaya tertentu, dan terakhir gender bersifat vernacular atau kedaerahan di mana gender membedakan tempat, waktu, alat, tugas, cara sikap yang dihubungkan pada perempuan dan laki-laki (Rohmaniyah, 2014).

Perbedaan gender tersebut bukanlah masalah, selama tidak merugikan siapapun. Namun tidak dapat disangkal, perbedaan gender seringkali melahirkan berbagai ketimpangan dalam relasi perempuan dan laki-laki. Manifestasi ketidakadilan gender di antaranya adalah subordinasi, marginalisasi, stereotipi, beban ganda, hingga kekerasan seksual (Fakih, 2001). Sejarah panjang perbedaan gender berikut diskriminasi atau ketidakadilan gender yang memicu berbagai masalah sosial memang dipengaruhi banyak faktor seperti budaya, politik, dan salah satunya adalah interpretasi keagamaan (Handayani & Ilyas, 2013).

Husein Muhammad dalam mengawali ijtihadnya, selalu berangkat dari keyakinan bahwa al-Qur'an menjadi dasar pedoman manusia dan rahmat bagi seluruh alam, serta menjadi obat dan pelajaran bagi manusia.

Al-Qur'an memiliki cita-cita untuk menegakkan moral luhur dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Cita-cita tersebut dapat terwujud dengan penegakkan keadilan, kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain, siapapun itu (Muhammad, 2021). Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi Husein Muhammad dalam merumuskan pemikirannya. Sama halnya dalam melihat al-Qur'an dan relasi gender harus dilandaskan pada prinsip-prinsip egaliter yang tertera dalam Alquran (QS. Al-Hujurat [49]: 13, QS. An Nahl [16]: 97, QS. At Taubah [9]: 71, QS. Al-Ahzab [33]: 35). Pun dalam hadis nabi juga disebutkan bahwa "kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki, (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Landasan berpikir Husein Muhammad dalam menghasilkan sebuah pandangan mengenai dasar hukum sesuatu perkara fikih haruslah melihat pada situasi dan kondisi yang berkembang dalam realitas masyarakat saat ini, baik sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Terlebih saat ia melihat realita saat ini bahwa kehidupan masyarakat sedang menuju pada era demokratis, penegakan hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan manusia. Hal yang sama juga berlaku ketika melihat fikih klasik mengenai hukum suatu perkara. Hasil ijtihad yang dilakukan para ulama terdahulu harus dipandang sebagai suatu usaha yang juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada zamannya. Realita zaman yang menunjukkan superioritas laki-laki dalam budaya patriarki menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan ketika dihadapkan dengan penafisan keagamaan terdahulu. Kita harus akui bahwa memang sejumlah besar ulama memandang bahwa posisi laki-laki memang lebih unggul dari perempuan (Muhammad, 2021).

Pandangan tentang superior laki-laki atas perempuan tersebut memberikan pengaruh besar dalam setiap kehidupan, seperti posisi dan peran perempuan di berbagai sisi. Karena unggulnya laki-laki, maka ia yang lebih pantas menjadi pemimpin, karena kuatnya laki-laki maka ialah yang pantas menjadi pencari nafkah, karena unggulnya akal laki-laki maka ialah yang pantas menjadi alim ulama. Pemahaman ini kemudian menjadi landasan dalam menentukan hukum fikih dari para ulama besar yang kitab-kitabnya kita pelajari dan menjadi acuan hukum dalam

kehidupan yang kita jalani saat ini. (Kau & Suleman, 2014). Hasil pemikiran agama tersebut kemudian pada akhirnya menjadi agama itu sendiri, harus dilakukan, *final* dan tidak mungkin untuk mengubahnya. Hal yang sama berlaku dengan pandangan ulama terutama fikih dalam melihat hukum khitan perempuan.

Khitan Perempuan: Terminologi dan Sejarah

Khitan perempuan sebenarnya memiliki *term* yang cukup beragam. Beberapa sebutan tersebut antara lain: (1) Khitan perempuan; (2) Sunat perempuan; (3) Sirkumsisi; (4) Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP), istilah ini disebut dalam diskursus Komisi Nasional Perempuan; dan (5) *Female Genital Mutilation* (fgm), sebagaimana sebutan yang digunakan oleh WHO. Meski memiliki istilah yang beragam dan terdapat pro kontra mengenai penyamaan makna dari istilah-istilah tersebut, praktik ini secara garis besar diartikan sebagai bentuk pelukaan terhadap organ kelamin perempuan dengan alasan non medis (Susilastuti et al., 2017; Mubadalah.id, 2021; Musyarofah et al., 2003; El Sadawi, 1980). Sementara Permenkes tahun 2014 menyampaikan bahwa khitan perempuan hingga saat ini bukan merupakan tindakan kedokteran, karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan (Permenkes 6, 2014), sehingga bagaimanapun bentuk pelukaan terhadap perempuan, jika tanpa alasan medis maka masih tercakup dalam fgm.

Meskipun banyak masyarakat yang melakukan khitan perempuan dan menganggap praktik tersebut sebagai atribut agama Islam, kenyataannya mayoritas bentuk fgm hadir di dunia saat ini dan bertindak benar-benar keji, tindakan yang seharusnya agama Islam tidak terlibat di dalamnya. Amnesty International bahkan menegaskan, "fgm mendahului Islam dan tidak dipraktikkan oleh mayoritas muslim, tetapi telah memperoleh dimensi agama." Fgm adalah ritual lintas budaya dan lintas agama (Amnesty International, 1997). Di Afrika dan Timur Tengah, fgm dilakukan oleh Muslim, Kristen Koptik, anggota berbagai kelompok pribumi, Protestan, dan beberapa Katolik. "Salah satu sekte Yahudi, Falashas, juga mengkhitan kedua jenis kelamin (Slack, 1988a).

Fgm telah dilakukan sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia, jauh sebelum Islam datang (Parrinder, 2005). Sebagai peninggalan tradisi Mesir Kuno ia bisa dibuktikan dengan temuan antropolog terhadap mumi perempuan yang memiliki tanda clitoridectomy (Meinardus, 1970). Oleh karena itu sangat beralasan bahwa banyak sarjana mengatakan bahwa tradisi fgm telah diakui oleh agama-agama dunia, seperti orang Yahudi dan beberapa orang Kristen jauh sebelum Islam datang, dan telah dipraktekkan selama lebih kurang 2500 tahun yang lalu, dan hingga kini telah dilakukan di berbagai negara di dunia seperti Afrika, Arab peninsula, Pakistan, di beberapa bagian Russia, United Arab Emirates, Oman, Bahrain, Yemen, Brazil, Eastern Mexico, Malaysia dan Indonesia (Slack, 1988a).

Khitan Perempuan dalam Islam

Husein Muhammad sebenarnya mengkritik penggunaan istilah khitan perempuan yang sudah terlanjur masyhur digunakan tersebut. Khitan menurut ahli fikih bermakna memotong kulit yang menutupi kepala penis (hasyafah) juga digunakan untuk perempuan dengan memotong kulit yang ada di bagian atas kemaluan perempuan semacam biji atau jengger ayam (Maisarah, 2015; Mubadalah.id, 2021; Musyarofah et al., 2003). Perempuan yang memiliki organ reproduksi berbeda justru dipaksakan dengan pendefinisian yang sama dengan laki-laki. Padahal dalam fikih khitan perempuan sebenarnya memiliki istilahnya sendiri yang jauh berbeda dengan makna khitan dalam artian memotong, yaitu *khifadh*. *Khifadh* berarti mengurangi, menyederhanakan, pelan, dan mengambil sedikit, atau lebih jauh diterjemahkan dengan 'menggores' atau menorehkan'. Jika menggunakan terma ini, maka seharusnya khitan pada perempuan tidak sampai memotong atau menggunting, dan akan terselamatkan dari fgm, sirkumsisi, maupu clitoridektomi (Muhammad & Haerudin, 2014). Penyebutan khitan perempuan yang seharusnya menggunakan kata *khifadh* juga tidak serta merta menjadi dalil untuk melaksanakan penggoresan pada organ perempuan, ada aspek-aspek lain yang harus dikaji ulang dalam membaca tradisi kuno tersebut sebelum menentukan hukum yang paling baik bagi kemaslahatan perempuan (Mubadalah.id, 2021).

Populasi Muslim Indonesia sangat terpengaruh oleh interpretasi al-Qur'an dan hadis oleh para pemimpin atau ulama Islam setempat, termasuk mengenai khitan. Jika di satu sisi khitan laki-laki adalah tindakan yang dianggap terpuji dalam Islam dan ulama secara umum sepakat mengenai hukum khitan laki-laki, namun dalam pelaksanaan dan hukum khitan perempuan bersifat *khilafiyah* atau memiliki perbedaan pendapat. Imam Syafi'i menganggap khitan perempuan adalah wajib—terdapat ragam pendapat ulama mazhab Syafi'i mengenai khitan perempuan, ada yang menyebutnya hanya wajib dengan kondisi perempuan yang ujung klitorisnya berlebih, dan bahkan sebagian menganggap tidak wajib (Muhammad, 2021)—sama halnya dengan khitan laki-laki, sementara Imam mazhab Hanafi dan Maliki menggolongkan khitan *sunnah mu'akkadah* untuk laki-laki dan makruhah bagi perempuan, sedangkan Imam Ahmad berpandangan bahwa hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan (Wahbah, 1997). Belakangan, beberapa dari tokoh Islam mulai mempertanyakan dan bahkan menyatakan ketidakmungkinan kebolehan hukum khitan perempuan (Muhammad, 2021). Beragam pandangan ulama dalam menghukumi khitan merupakan implikasi karena tidak ada satupun teks dalam al-Qur'an yang secara khusus memerintahkan khitan. Sementara dalam hadis-hadis, tidak juga ditemukan hadis shahih yang berbicara mengenai khitan perempuan sebagai rujukan (Suryadi & Suryadilaga, 2012).

Menimpali ragam pandang mengenai praktik khitan perempuan tersebut, Husein Muhammad secara khusus menyebutkan bahwa khitan perempuan lebih tepat disebut sebagai budaya kuno ketimbang sebagai ajaran agama (Muhammad, 2021). Hal tersebut merupakan hasil dari pembacaan ulang yang dilakukan Husein Muhammad terhadap hukum khitan perempuan dengan menggunakan kerangka teoritis-metodologis. Husein Muhammad selalu menampilkan dan merujuk pada kitab kuning dalam melakukan analisis isu agama dan gender. Tulisannya juga diawali dengan merujuk al-Qur'an dan hadis, lalu menampilkan berbagai ragam pandangan ulama klasik dari berbagai mazhab fikih, hingga ulama-ulama

kontemporer dengan elok sehingga kita sebagai pembaca bisa memahami berbagai pandangan mengenai isu tersebut.

Sumber hukum utama, yaitu al-Qur'an sama sekali tidak ada yang menyinggung perihal khitan, baik untuk laki-laki dan bahkan perempuan. kendati demikian, dalil perintah khitan sering dikaitkan dengan surah an-Nahl, 16: 124, yang berisi perintah kepada nabi Muhammad untuk mengikuti *millah* Nabi Ibrahim. Ayat ini secara luas dikutip oleh para ahli hukum untuk menegaskan hukum secara tersirat untuk khitan. Menurut penafsiran para ulama salah satu *millah* Ibrahim yang harus diikuti oleh umat Islam adalah dengan melakukan praktik khitan (Suryadi & Suryadilaga, 2012).

Husein Muhammad menyatakan bahwa nash dalam ayat tersebut sama sekali tidak menjelaskan khitan, terlebih lagi bisa dianggap sebagai dalil pelaksanaan khitan pada perempuan (Muhammad & Haerudin, 2014). Pandangan ini sejalan dengan tanggapan *Al-Imam Al-Akbar* Syekh Muhammad Syaltut, seorang tokoh muslim kontemporer yang menyatakan bahwa penggunaan ayat ini sebagai dalil memberlakukan khitan merupakan *istidlal* yang memaksakan, terlebih lagi ketika digunakan untuk menjadi dalil khitan pada perempuan. Sejalan dengan hadis, perintah khitan dalam ajaran Abraham hanya menargetkan laki-laki, yaitu Ibrahim sendiri. Maka akan keliru jika menggunakan ayat ini sebagai legalitas khitan perempuan. Dengan demikian tidak ada satu pun *dhanny ad-dalalah* yang shahih, terutama *qhat'i ad-dilalah* yang menganjurkan khitan perempuan (Syaltut, 1996).

Dari pandangan di atas, maka dasar hukum yang bersumber dari ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang khitan perempuan tidak ada. Persoalan landasan teologis yang sering digunakan sebagai proposisi untuk khitan perempuan bisa dilihat dari warisan klasik. Beberapa hadis menjadi rujukan khitan di antaranya HR. Bukhari dan Muslim dalam Shahih Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa ada lima (sunnah) fitrah, yaitu khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencukur bulu ketiak dan mencukur kumis. Hadis mengenai sunnah fitrah tersebut menurut beberapa penafsiran tidak menyinggung khitan perempuan,

khitan yang dimaksud lebih ditujukan pada laki-laki, sama seperti halnya ritual khusus laki-laki lainnya seperti bercukur kumis. (Nahe'i, n.d.)

Dari narasi ini, para pemikir muslim memahami adanya khitan baik laki-laki dan perempuan untuk menjadi tindakan terpuji dalam agama dan sebagai sesuatu yang dibolehkan berdasarkan hadis dari Ummu 'Atiyya:

قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ ، يُقَالُ لَهَا : أُُمُّ عَطِيَّةٍ تَخْفِضُ الْجَوَارِي ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أُمَّ عَطِيَّةَ اخْفِضِي ، وَلَا تُنْهَكِي ، فَإِنَّهُ أُسْرَى لِلْوَجْهِ ، وَأَخْطَى عِنْدَ الرَّوْجِ قَالَ الْعَلَاءِيُّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ هَذَا لَيْسَ بِالْفَهْرِيِّ وَقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ أَرَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ حَسَّانَ الْكُوفِيِّ

Hadis di atas menceritakan saat Nabi didatangi oleh seorang perempuan yang menanyakan tentang khitan perempuan, kemudian Nabi memberikan instruksi kepada perempuan tersebut dengan mengatakan: "pangkaslah, tetapi jangan berlebihan memotongnya, karena ini lebih cerah untuk wajah (gadis itu) dan lebih menguntungkan dengan suami." (HR. Abu Dawud). Hadis ini menjadi salah satu landasan kebolehan dari khitan perempuan oleh ulama terdahulu, karena Nabi tidak secara jelas melarangnya asal tidak berlebihan. Hadis ini menurut Abu Dawud sendiri adalah hadis *dha'if*. Menurut kebijakan para ulama hadis *dha'if* (posisi hadis yang lemah) disebabkan ada periwayat yang *majhul* (tidak diketahui), dan kedudukan *mukharrij al-hadis* dan kualitas periwayat hadis tersebut adalah *ahad gharib*, diriwayatkan oleh Abu Dawud saja dan periwayatnya hanya terbatas pada satu orang dalam setiap tingkatannya (Suryadi & Suryadilaga, 2012).

Menanggapi hadis tersebut, Husein Muhammad kembali melihat sejarah dan konteks munculnya hadis, sekalipun sebenarnya hadis tersebut berstatus lemah dan tidak bisa menjadi sumber hukum yang kuat. Sejarah sudah membuktikan bahwa khitan sudah lama dipraktikkan sebelum Islam hadir. Husein Muhammad menanggapi bahwa bisa saja, walaupun hadis tersebut shahih, maka dapat diinterpretasikan bahwa ajaran Islam saat itu ingin mengorganisasi, mengevaluasi, mengkritik, dan akhirnya mengakhiri praktik khitan jahiliyah yang membahayakan perempuan. Hal ini sejalan dengan salah satu khas ajaran Islam yang secara persuasif dan bertahap melakukan perubahan budaya. Khitan perempuan saat itu sudah masyhur dilakukan bahkan telah menjadi

tradisi dalam masyarakat. Untuk itu, Husein menegaskan bahwa pernyataan Nabi dalam hadits harus ditafsirkan sebagai tanggapan Nabi terhadap tradisi khitan dalam masyarakat Arab patriarkal saat itu. (Mubadalah.id, 2021).

Poin di atas menunjukkan bahwa dalam penafsiran yang dilakukan Husein Muhammad terhadap teks-teks keagamaan perlu melakukan tela'ah mendalam terkait *asbabun nuzul* atau analisis sejarah tradisi manusia secara makro saat al-Qur'an maupun hadis itu hadir. Mengetahui *asbabun nuzul*, berarti memahami nilai-nilai universal ayat maupun hadis terhadap manusia keseluruhan, bukan hanya konteks masyarakat Arab semata. Ia secara tegas menyebutkan bahwa segala hal yang dilandaskan pada teks-teks agama seyogyanya merefleksikan tujuan moral dan dieksplorasi dengan nalar, intuisi dan observasi atas hukum alam yang bersifat sosial (Zulaiha, 2018).

Hadis dari Musnad Ahmad yang berbunyi "khitan adalah Sunnah untuk pria dan hal yang makrumah untuk wanita" juga menjadi salah satu rujukan khitan perempuan. Hadis ini menurut penilaian para ulama hadis juga sanadnya *dha'if*. Beberapa ulama menafsirkan *makrumah* dengan *mustahabbah* atau *masnunah* yang berarti khitan perempuan juga sunnah. Namun menjadi pertanyaan, jika arti makrumah adalah *mustahabbah* mengapa Nabi tidak mengatakan "al-khitan sunnatun li ar-rijal wa an-nisa?" Husein Muhammad mengutip pandangan Al-Qardhawi tentang makna 'makrumah' dalam hadis *dha'if* ini:

"Khitan yang dimaksudkan sebagai keberuntungan bagi wanita adalah bahwa khitan adalah sesuatu yang dianggap baik oleh wanita dalam tradisi tertentu. Tidak ada teks dari agama yang mematenkan sunat untuk perempuan, sehingga, sunat adalah sesuatu yang menerima perubahan. Apa yang dilihat sebagai kemuliaan dalam periode tertentu dan wilayah tertentu belum tentu sama dengan kejayaan waktu dan di seluruh dunia. Itulah mengapa kita melihat beberapa daerah muslim di mana mereka tidak mengkhitan putri mereka, seperti negara Teluk Arabia dan negara Afrika Utara." (Muhammad & Haerudin, 2014)

Lebih jauh Syaltut menyebutkan bahwa khitan perempuan hanyalah sebuah 'fitrah' (perasaan manusia sebagai makhluk beragama), artinya dalam praktik khitan perempuan sebenarnya tidak mengandung hukum wajib maupun sunnah. Syaltut menilai tidak ada argument pasti dalam al-Qur'an dan hadis shahih yang mewajibkan atau membenarkan khitan bagi perempuan. Fakta bahwa khitan perempuan bahkan ada sebelum Islam datang bagi Syaltut menunjukkan bahwa khitan bukanlah ajaran Islam, dan *fuqoha* (ahli fikih) sebelumnya telah mengambil hukum secara *israf*, karena penggunaan argumen syar'i tidak signifikan (Syaltut, 1996).

Husein Muhammad dengan mengutip berbagai pandangan tokoh ulama seperti Ibnul Mundzir, Imam asy-Syaukani, Anwar Ahmad, Syekh Muhammad Syaltut, Syekh Sayyid Sabiq, Syekh Wahbah az Zuhaili, Ustadz Muhammad al-Banna menunjukkan bahwa dasar hukum yang berkaitan dengan khitan perempuan ialah lemah dan tidak sah (Muhammad, 2021). Oleh sebab itu, untuk melihat hukum dasar khitan perempuan perlu dikaji secara lebih jernih hadis-hadis dan pandangan ulama klasik dalam kitab-kitab fikih dengan mengedepankan prinsip maslahat, keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.

Husein menekankan bahwa tidak ada teks yang dapat diandalkan yang secara langsung mendorong segala bentuk khitan perempuan, dan dengan demikian masalahnya diserahkan kepada teks-teks umum lainnya yang melarang terjadinya bahaya dan yang mendorong semua hal yang sehat dan bermanfaat. Salah satu dasar dari yurisprudensi Islam adalah bahwa apa yang tidak dilarang secara khusus diperbolehkan, tetapi tetap tunduk pada teks tidak langsung lainnya. Ini membuat banyak toleransi dalam agama, tetapi juga memungkinkannya untuk mengatasi masalah-masalah baru yang dibawa oleh waktu. Jika ditemukan bahwa khitan secara medis bermanfaat bagi wanita atau masyarakat, maka itu adalah hal yang paling didorong oleh Islam, karena semua hal yang bermanfaat bagi kehidupan dianggap dapat dipuji dalam agama. Tetapi jika ditemukan, di sisi lain, bahwa sunat itu berbahaya, maka itu pasti akan dianggap sebagai sesuatu yang dilarang dalam Islam, seperti Dr. Abd al-Rahmân, Hasan al-Nafisah, editor Jurnal Penelitian Yurisprudensi

Kontemporer yang bermarkas di Riyadh, Arab Saudi menyatakan dalam artikelnya berjudul *Sunat Perempuan & Islam: "In Islamic Law, preservation of the person – the life and bodily soundness of the person – is a legal necessity. Anything that compromises this legal necessity by bringing harm to the person is unlawful."* (IslamReligion.com, 2006).

Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Gender Husein Muhammad dalam Khitan Perempuan

Husein Muhammad meyakini agama Islam adalah agama yang penuh kasih bagi semua makhluknya, sehingga segala bentuk kekeadilan maupun kekerasan akan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam itu sendiri. Dengan keyakinan tersebut terlihat jelas bagaimana Husein Muhammad membaca fikih, *turats*, dan warisan klasik dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama yang ada dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang ramah terhadap semua makhluk, tentu pula kepada perempuan. Husein Muhammad juga sangat kental menggunakan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam melihat isu khitan perempuan tersebut. Ada beberapa poin nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender yang ditekankan oleh Husein Muhammad dalam melihat khitan perempuan.

Pertama, kritik Husein Muhammad dalam penggunaan kata khitan untuk perempuan. Khitan berarti 'memotong'. Penggunaan kata khitan yang berarti memotong untuk perempuan, bagi Husein Muhammad merupakan suatu paksaan pendefinisian terhadap perempuan dengan istilah yang sebenarnya ditujukan untuk laki-laki. Perempuan seolah harus ikut serta dalam pengorbanan yang dilakukan laki-laki, ikut serta mengikuti kewajiban yang dibebankan pada laki-laki, padahal perempuan memiliki kondisi biologis, reproduksi yang berbeda yang tidak bisa disamakan dengan laki-laki. Sehingga penggunaan kata khitan untuk perempuan sebenarnya tidak tepat (Mubadalah.id, 2021).

Kedua, secara tegas Husein Muhammad menyebut bahwa praktik khitan perempuan merupakan suatu wacana fikih yang hadir dan harus ditempatkan sebagai produk konstruksi para tokoh agama berdasarkan keputusan adat istiadat atau budaya yang ada pada masa dan daerah

tertentu (Susanti, 2014). Khitan perempuan bukan suatu hal kodrati, bukan pula dari keputusan agama yang harus dilaksanakan dan dipaksakan pada perempuan. Praktik tersebut sama halnya dengan hasil konstruksi gender masyarakat tertentu tentang apa dan bagaimana laki-laki, dan apa dan bagaimana perempuan, dan ini bisa berbeda dan berubah di dalam suatu masa atau suatu tempat. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat kembali sejarah khitan perempuan yang dilakukan jauh sebelum Islam, dan terlebih lagi kita bisa melihat bahwa di sejumlah wilayah kaum muslim tidak mengkhitan kaum perempuannya, seperti negara-negara di Teluk Arabia dan negara bagian utara Afrika, bahkan di Indonesia sendiri tidak semua masyarakat muslim yang mempraktikkan khitan perempuan (Muhammad & Haerudin, 2014).

Ketiga, jika dasar hukum untuk pelaksanaan khitan laki-laki adalah agar laki-laki bisa menambah kenikmatan seksual ketika berhubungan intim dan terhindar penyakit, maka seharusnya dasar yang sama juga digunakan dalam melihat khitan perempuan. Khitan laki-laki sudah mencapai kesepakatan dari para ulama dan juga medis mengenai manfaat yang akan didapatkan bagi laki-laki ketika dikhitan, sehingga khitan laki-laki dianjurkan karena memang dilihat baik dari sisi medis. Maka penghukuman khitan bagi laki-laki baik itu wajib maupun *sunnah mu'akkad* tentu justru adalah pandangan yang sesuai. Namun dalam persoalan khitan perempuan, dasar hukumnya tidak kuat, sementara dalam medis jika perempuan dikhitan dengan menghilangkan sebagian dari organ kelaminnya justru akan berdampak buruk bagi perempuan baik itu fisik maupun psikis perempuan itu sendiri. Khitan perempuan jika dilakukan justru akan mengurangi kenikmatan perempuan saat berhubungan intim tentu harus ditinggalkan. Kepuasan seksual seharusnya dinikmati oleh suami dan istri, bukan salah satunya saja. Karena kepuasan seksual menjadi hak dan tanggungjawab suami dan istri, hal ini jelas ada dasar hukumnya di dalam al-Qur'an dalam al-Baqarah (2):187 yang menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang sama dalam kepuasan seksual.

Keempat, banyak sekali alasan yang tidak rasional ataupun mitos yang mengiringi khitan perempuan, yang berusaha menakut-nakuti

perempuan agar harus dikhitan seperti 'agar tidak binal' agar menjadi perempuan yang suci, dan seterusnya. Alasan-alasan tersebut dilanggengkan dengan mulus seolah menjadi suatu fakta yang diyakini kebenarannya, padahal itu merupakan pelemahan dan pelecehan terhadap perempuan.

Kelima, ada konsep kemaslahatan bagi kaum perempuan. Maslahat dalam arti perempuan berhak untuk mendapatkan dan diperlakukan sama terhormat dan baiknya sebagai manusia dan terhindar dari bahaya yang mengancam. Perempuan memiliki hak agar bisa melindungi jiwanya sendiri. Husein Muhammad mengambil pandangan Syaltut yang menyebutkan, jika didasarkan pada prinsip syara' yang universal, yaitu "Tidak diperbolehkan memotong bagian tubuh manusia kecuali ada manfaat besar yang akan diperoleh", maka hukum khitan perempuan tersebut asalnya adalah haram. Secara medis khitan perempuan tidak menuai manfaat dan justru akan menimbulkan kerugian bagi perempuan, oleh sebab itu Syaltut menggunakan pertimbangan kemaslahatan untuk menjadi landasan hukum terkait khitan perempuan. Jika jelas banyak mafsadah yang akan diperoleh perempuan jika dikhitan, sedangkan manfaatnya tidak ditemukan, maka praktik khitan seharusnya tidak dilakukan (Syaltut, 1996). Pemaksaan melakukan khitan pada perempuan dengan berbagai resiko yang bisa ia alami serta merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, dan menjadi suatu bentuk diskriminasi pada perempuan.

Dari kelima poin di atas, terlihat jelas bahwa Husein Muhammad berusaha melakukan kajian dengan detail dan dalam mengenai praktik khitan dengan melihat berbagai aspek dengan pendekatan keadilan gender. Pada akhirnya, Husein menegaskan bahwa praktik khitan perempuan harus dihapuskan karena mengabaikan kemanusiaan, mengabaikan manfaat karena membawa lebih banyak *mudhorot* yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam (Husein, 2001).

KESIMPULAN

Husein Muhammad secara tegas menyebutkan bahwa tidak ada satupun dalil legal shahih baik dari al-Qur'an maupun hadis sebagai dasar legal hukum khitan perempuan. Label hukum khitan perempuan pada dasarnya murni hasil ijtihad ulama dan bukan perintah atau tuntunan agama secara langsung. Khitan perempuan merupakan suatu bentuk konstruksi gender para ulama fikih. Husein Muhammad terlihat dengan tegas menggunakan prinsip kemaslahatan, kesetaraan, dan keadilan gender dalam ijtihadnya tersebut. Ia mengkritik penggunaan istilah 'khitan' bagi perempuan yang dipaksakan, ia memperhatikan betul ada hak-hak perempuan untuk sama-sama merasakan kepuasan seksual, mematahkan mitos-mitos yang menakut-nakuti perempuan agar harus dikhitan, dan mengkritik diskriminasi terhadap perempuan yang harus mengalami kesakitan tanpa memperoleh mamfaat ketika harus dikhitan. Dengan nilai dan prinsip tersebut Husein Muhammad menyebutkan bahwa seharusnya khitan perempuan tidak dilakukan lagi karena justru mencederai kemanusiaan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A., Ahmed, S., Asfour, Z., Bruncaj, B., Hanif, S., Al-Khraisha, L., & Al-Khraisha, M. (2011). *The Muslim 500: The 500 Most Influential Muslims 2011* (S. A. Schleifer, Ed.). The Royal Islamic Strategic Studies Center.
- Ahmed, A., Al-Khraisha, L., Hart, S., Asfour, Z., & Elqabbany, M. (2015). *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2016* (S. A. Schleifer, Ed.). The Rolay Islamic Strategic Studies Center.
- Amnesty International. (1997). *What is female genital mutilation?*
- Asfour, Z., Ahmed, A., Rashid, A., Bruncaj, B., Al-Kharaisha, L., & Hart, S. (2012). *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2012* (S. A. Schleifer, Ed.). The Royal Islamic Strategic Studies Center.
- Azizah, N. (2013). KH. Husein Muhammad: Laki-Laki Pejuang Kesetaraan Menebas Tradisi. Diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/kh-husein-muhammad-laki-laki-pejuang-kesetaraan-menebas-tradisi>

- Putranti, D. P. (2005). Sunat Perempuan: Cermin Bangunan Sosial Seksualitas Masyarakat Yogyakarta Dan Madura. *Populasi: Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, 16 (1), 82-101
- Fakih, M. (2001). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Feillard, A., & Marcoes, L. (1998). Female Circumcision in Indonesia : To "Islamize " in Ceremony or Secrecy. *Archipel*, 56(1), 337-367.
- H. Susilastuti, D., Kiswanto, E., Widyaningrum, N., & Purwatiningsih, S. (2017). *Female-Genital-Mutilation-Cutting_bahasa*.
- Handayani, T., & Ilyas, D. (2016). Isu Gender: Potret Relasi Masa Lampau, At A Glance. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 15(2), 35-48.
- Hikmalisa. (2016). Dominasi Habitus dalam Praktik Khitan Perempuan Di Desa Kuntu Darussalam Kabupaten Kampar Riau (Aplikasi Praktik Sosial Pierre Boudieu dalam Living Hadis). *Jurnal Living Hadis*, 1(2), 324-372.
- Ida, R. (2004). *Sunat, Belenggu Adat Perempuan Madura* (B. D. Putranti, Ed.). Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- IslamReligion.com. (2006). *Female Circumcision in Islam* *بَاطِلُ الْإِسْلَامِ فِي الْإِسْلَامِ* www.islamreligion.comwebsite
- Kau, S. A. P., & Suleman, Z. (2014). *Fikih Feminis, Menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Maisarah, M. M. (2015). Polemik Khitan Perempuan: Tinjauandari Berbagai Aspek. *Jurnal Al-Huda*, 7 (0), 69-96
- Mubadalah.id. (2021). Ngaji Bersama Buya Husein Tema Khitan Perempuan . Mubadalah . <https://youtu.be/-fa1eNYJ7Zw>
- Muhammad, H. (2021). *Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yudi & F. A. Kodir, Eds.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhammad, H., & Haerudin, M. M. (2014). *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mustaqim, A. (2008). *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam* (Musthofa, Ed.). Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Musyarofah, R., Sari, R. N., & Pemilawati, D. (2003). *Khitan Perempuan, Antara Tradisi dan Ajaran Agama* (1st ed.). Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

- Nahe'i, I. (n.d.). *Khitan Perempuan Perspektif Islam*. Diakses dari <https://www.ibi.or.id/media/Webinar%20FGM/Khitan%20Perempuan-%20Nahei.pdf>
- net26. (2021, July 6). *Biografi Lengkap KH. Husein Muhammad*. <https://net26.id/biografi-lengkap-kh-husein-muhammad/>
- Nurdiyana, T. (2013). Sunat Perempuan Pada Masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin. *Jurnal Komunitas*, 2 (2), 116-124.
- Nuruzzaman M. (2005). *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Office for Health Improvement and Disparities. (2014, August). *Female genital mutilation (FGM): migrant health guide*. 31 August 2014. <https://www.gov.uk/guidance/female-genital-mutilation-fgm-migrant-health-guide>
- Rahman, Y. (2017). Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad The feminist interpretation on gendered verses and the Qur'ān-based Activism. *Al-Jami'ah*, 55(2), 293-326.
- Rofiq, A., Wahyuni, B., Limbeng, J., Nurwati Hodijah, S., & Biantoro, S. (2019). *Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)* (N. Nurmala, Ed.). Penerbit Komnas Perempuan. www.komnasperempuan.go.id
- Rohmaniyah, I. (2014). *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama, Sebuah Jalan Panjang* (M. Y. Arafat, Ed.). Kerjasama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga dengan Diandra Pustaka Indonesia.
- Saadawi, N. el. (2001). *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, A.-S. (1983). *Fikih al-Sunnah* (Vol. 1). Dâr al-Fikr.
- Slack, A. T. (1988a). Female Circumcision: A Critical Appraisal HUMAN RIGHTS QUARTERLY Female Circumcision: A Critical Appraisal. In *Source: Human Rights Quarterly* 10 (4).
- Slack, A. T. (1988b). Female Circumcision: A Critical Appraisal. *Human Rights Quarterly*, 10(4), 437. <https://doi.org/10.2307/761916>
- Suparmi, Sari, K., Saptarini, I., Susilowati, A., Afifah, T., & Amalia, D. O. (2014). *Gambaran Praktek Sunat Perempuan Di Indonesia*.
- Suryadi, & Suryadilaga, M. A. (2012). *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH-Press.
- Susanti. (2014). Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 4(1), 197-219.

- Syaltut, M. (1996). *al Fatâwa*. Dâr al Qalam.
- Tim Humas. (2019). *UIN Walisongo Semarang Berikan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Tafsir Gender Kepada K H Husein Muhammad*. <https://Walisongo.Ac.Id/>.
<https://walisongo.ac.id/?p=10000000002849>
- Tobroni, M. (2017). Makna Seksualitas dalam Alqur'an Menurut Husein Muhammad. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 14(2), 219.
- United Nations. (2020). *International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation*, 6 February.
- Wahbah, A.-Z. (1997). *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*. Daar al Fikr.
- Zamroni, I. (2012). Sunat Perempuan Madura (Belenggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia), *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 19 (2), 227-37.
- Zulaiha, E. (2018). Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 1-11.
- Zulaiha, E., & Busro, B. (2020). Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Pada Karya Karya Husein Muhammad. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 25-48.